



PUTUSAN

Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BUANA JAYA PRATAMA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Abdul Muis Nomor 50, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Einstein Katuuk, S.H. dan Musa Harianto Butar-Butar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Pasopati Law Office, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

1. PT PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE, berkedudukan di Kebon Bawang IV Nomor 23, RT 008/RW 008, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulpan Siregar AMK.A., beralamat di Kebantenan, Jalan Perkutut Nomor 17A RT 003/005, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 21/HSL-KUASA/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT NETT SAMUDERA LOGISTICS, berkedudukan di Gedung Plaza Ghani Djemat, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta 10310, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 745/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 745/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, dengan alasan karena sdr. Heru Pramono, S.H.,M.Hum. telah pindah tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 223/KMA/SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
3. Berkas perkara Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 23 Agustus 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2015, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 2015 serta dicatat dalam Register Perkara Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I :

1. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi akibat adanya Perjanjian sewa menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/035/PHSL/VII/2015 ("Perjanjian Sewa Menyewa") pada hari Senin, 6 Juli 2015 untuk menyewa kapal *tugboat* TB Buleleng/Barge APOL 3017 dan Perjanjian Sewa Menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/034/PHSL/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 ("Perjanjian Sewa Menyewa") untuk menyewa kapal *tugboat* TB Mega Three/Barge APOL 3016 yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Penggugat sebagai pemilik kapal dan Tergugat I sebagai penyewa;
2. Bahwa atas Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, berdasarkan Berita Acara kapal *On Hire*/serah terima awal kapal *tugboat* TB. Buleleng/BG APOL 3017 tertanggal 10 Juli 2015 telah membuktikan bahwa mulai pada tanggal 10 Juli 2015 telah terjadi penggunaan jasa sewa menyewa kapal *tugboat* TB Buleleng dan Barge APOL 3017 yang mana kapal tersebut adalah milik Penggugat sebagai perusahaan penyedia jasa perkapalan dengan Tergugat I sebagai pengguna jasa/penyewa;
3. Bahwa selain perjanjian sewa menyewa kapal *tugboat* TB. Buleleng/BG APOL 3017 antara Penggugat dan Tergugat I, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat I telah ada kesepakatan untuk sewa

Halaman 2 Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.



menyewa Kapal *tugboat* TB Mega Three/Barge APOL 3016 yang mana berdasarkan Berita Acara kapal *On Hire*/serah terima awal kapal *tugboat* TB Mega Three/Barge APOL 3016 tertanggal 7 Agustus 2015 telah membuktikan bahwa mulai pada tanggal 7 Agustus 2015 telah terjadi penggunaan jasa sewa menyewa kapal *tugboat* TB Mega Three/Barge APOL 3016;

4. Bahwa atas kesepakatan dalam kedua Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud maka telah disetujui oleh para pihak harga sewa kapal sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) di luar PPN perbulan dan apabila ke wilayah Sorong harga sewa kapal menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

II. PERBUATAN WANPRESTASI OLEH TERGUGAT I :

5. Bahwa Penggugat sebagai pemilik kapal telah menyewakan berupa 1 (satu) kapal *tugboat* TB Buleleng dan Barge APOL 3017 beserta para Anak Buah Kapal/*Crew* kepada Tergugat I sebagai penyewa, maka dengan demikian Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pelunasan atas seluruh tagihan sewa kapal dimaksud kepada Penggugat dengan masing-masing jumlah sebesar :
 - a. Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atas Invoice Nomor INVN50000115 tertanggal 23 Juli 2015 untuk periode sewa tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
 - b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas Invoice Nomor INVN50000127 tertanggal 6 Agustus 2015 untuk periode sewa tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015;
 - c. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas Invoice Nomor BJP/FIN-250/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 untuk periode sewa kapal tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
6. Bahwa selain perjanjian sewa kapal tersebut, Penggugat sebagai pemilik kapal telah menyewakan juga berupa 1 (satu) kapal *tugboat* TB Mega Three/Barge APOL 3016 beserta para Anak Buah Kapal/*Crew* kepada Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat I juga berkewajiban untuk melakukan pelunasan atas seluruh tagihan sewa kapal dimaksud kepada Penggugat dengan masing-masing jumlah sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp54.995.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran atas Invoice Nomor INVN50000128 tertanggal 6 Agustus 2015 untuk periode sewa kapal tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- b. Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas Invoice Nomor BJP/FIN-257/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 untuk periode sewa kapal tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
7. Bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat I berdasarkan Invoice Nomor INVN50000115 tertanggal 23 Juli 2015, Invoice Nomor INVN50000127 tertanggal 6 Agustus 2015, Invoice Nomor BJP/FIN-250/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, Invoice Nomor INVN 50000 128 tertanggal 6 Agustus 2015, Invoice Nomor BJP/FIN-257/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 adalah sebesar Rp1.254.995.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa atas tagihan-tagihan tersebut, pada kenyataannya Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan total biaya dimaksud, dengan demikian Tergugat I telah lalai (wanprestasi) yang mana atas kelalaian Tergugat I, Penggugat telah beberapa kali mencoba mengingatkan secara patut dan melakukan penagihan terhadap Para Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran utang tersebut baik secara lisan maupun tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan ke-1 (satu) tertanggal 24 Agustus 2015 kepada Tergugat I dan juga Surat Peringatan ke-1 (satu) tertanggal 24 Agustus 2015 kepada Tergugat II yang bertindak sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran yang dimiliki Tergugat I;
9. Bahwa setelah Penggugat telah mencoba beberapa kali secara patut mengingatkan dan melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan Tergugat II baik secara lisan ataupun dengan Surat Peringatan juga telah diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan kewajiban pembayaran atas Perjanjian Sewa Menyewa yang dimiliki oleh Para Tergugat, namun kenyataannya sampai dengan batas waktu yang diberikan pada Surat Peringatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II belum juga melakukan pembayaran kewajibannya ataupun merespon

Halaman 4 Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Peringatan tersebut, sehingga kembali dengan itikad baik, Penggugat mencoba kembali mengingatkan kepada Tergugat I mengenai utang Tergugat I dengan mengirimkan Surat Peringatan ke-2 tertanggal 25 September 2015 agar Tergugat I segera melakukan pembayaran kewajibannya terhadap Penggugat. Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal surat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Para Tergugat belum juga melakukan pembayaran atas Perjanjian Sewa Menyewa yang dimaksud;

10. Bahwa dengan dikirimkannya Surat Peringatan tersebut maka Penggugat telah memenuhi syarat formil diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa tuntutan atas wanprestasi hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya;

III. DASAR HUKUM DIGUGATNYA TERGUGAT II :

11. Bahwa Tergugat II adalah pihak yang mengikatkan diri sebagai penjamin dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 6 Juli 2015 sebagaimana dituliskan/dinyatakan sebagai berikut :

“Penjamin selanjutnya secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali, menjamin Penyewa untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Apabila penyewa gagal untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian, maka penjamin akan menggantikan untuk menjalankan kewajiban tersebut untuk pemilik berdasarkan pemberitahuan dari pemilik kepada penjamin atas tidak terlaksananya kewajiban dari penyewa dan berdasarkan pelaksanaan Surat Pernyataan ini”;

12. Bahwa Tergugat II juga telah mengesampingkan hak-hak istimewa sebagai Penjamin sesuai dengan KUHPerdara Indonesia, sebagai mana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 6 Juli 2015 yang dikutip sebagai berikut :

“Penyewa dengan ini mengeyampingkan seluruh hak-hak dan hak keistimewaan yang diberikan kepada Penjamin yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin yang diberikan hukum Indonesia dan yang diperlukan untuk pembuatan Surat Pernyataan ini, termasuk dan tidak terbatas kepada hak-hak dan keistimewaan yang diatur di dalam Pasal 1100, 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada yang dapat menghalangi ataupun yang dapat menunda pemilik untuk menjalankan setiap hak, kuasa ataupun keistimewaan dalam pelaksanaan pengeyampingan ini baik secara sendiri-sendiri ataupun hanya sebagian atas hak, kuasa ataupun keistimewaan ini yang dapat menghalangi hak, kuasa ataupun keistimewaan selanjutnya”;

13. Bahwa dengan demikian Tergugat II juga telah nyata melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan patut untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

IV. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO* :

14. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menangani perkara *a quo* di mana dalam Pasal 13.3 dalam Perjanjian sewa menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/035/PHSL/ VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatan ini;

V. KERUGIAN MATERIIL:

16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian sewa menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/035/PHSL/VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 (“Perjanjian Sewa Menyewa”) dan Perjanjian Sewa Menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/034/PHSL/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.254.995.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan Pasal 5.6 Perjanjian sewa menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/035/PHSL/VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 ("Perjanjian Sewa Menyewa") mengatur bahwa jika uang pembayaran sewa tidak dibayarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal jatuh tempo Invoice maka Penyewa/Tergugat berkewajiban untuk membayar denda/bunga keterlambatan sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Apabila Penyewa gagal melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah Invoice dan jatuh tempo sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 5.2 maka Penyewa dengan ini setuju untuk membayar denda keterlambatan sejak lewatnya masa jatuh tempo sebesar 0,5 % per hari untuk setiap hari keterlambatan hingga pada hari pembayaran dilakukan dan berlaku tanpa surat teguran dari Pemilik Kapal";

18. Bahwa berdasarkan ketentuan adanya bunga/denda keterlambatan tersebut, maka Tergugat I memiliki kewajiban pembayaran bunga dengan rincian sebagai berikut :

- Bunga periode sewa tanggal 25 Juli 2015 - 9 Agustus 2015 :
 $126 \text{ hari} \times (0,5\% \times 325.000.000) = \text{Rp}204.750.000,00$;
- Bunga periode sewa tanggal 9 Agustus 2015 - 24 Agustus 2015 :
 $112 \text{ hari} \times (0,5\% \times \text{Rp}.300.000.000,00) = \text{Rp}168.000.000,00$;
- Bunga periode sewa tanggal 25 Agustus 2015 – 9 September 2015 :
 $98 \text{ hari} \times (0,5\% \times \text{Rp}.300.000.000,00) = \text{Rp}147.000.000,00$;
- Bunga periode sewa tanggal 7 Agustus 2015 - 22 Agustus 2015 :
 $112 \text{ hari} \times (0,5\% \times \text{Rp}.54.995.000) = \text{Rp}30.797.200,00$;
- Bunga periode sewa tanggal 22 Agustus 2015 – 6 September 2015 :
 $92 \text{ hari} \times (0,5\% \times \text{Rp} 275.000.000) = \text{Rp}126.500.000,00$;

Total Bunga = Rp677.047.200,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.254.995.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp677.047.200 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);



VI. KERUGIAN IMMATERIIL :

19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat maka mengakibatkan kegiatan operasional dari Penggugat sangat terganggu dikarenakan arus keuangan (*cash flow*) dari Penggugat sangat bermasalah mengingat Penggugat adalah perusahaan penyedia jasa perkapalan dimana dalam menjalankan kegiatan bisnisnya kepada pelanggan/*customer* diperlukan modal/pengeluaran dimuka terlebih dahulu untuk biaya-biaya operasional seperti bahan bakar, gaji awak kapal dan sebagainya, sehingga akibat terganggunya arus keuangan (*cash flow*) tersebut maka Penggugat telah banyak kehilangan kesempatan mendapatkan pelanggan/*customer* dan oleh karenanya maka Penggugat telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
20. Bahwa karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;

VII. SITA JAMINAN (*CONVERSATOIR BESLAG*):

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan di samping itu Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa antara lain:
 - a. 1 (satu) bidang tanah berserta bangunan di Jalan Kebon Bawang IV Nomor 23 RT 008/RW 008, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;



Serta harta Tergugat I dan Tergugat II lainnya yang diketahui Penggugat di kemudian hari;

VIII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) :

22. Penggugat memiliki sangkaan yang sangat beralasan dimana Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
23. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR bagi Penggugat untuk mohon perkenaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrade*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran lunas Perjanjian sewa menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/035/PHSL/VII/2015 dan Perjanjian sewa menyewa *Tug and Barge* Nomor BJP/034/PHSL/VII/2015 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.254.995.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ditambah 0,5% (nol koma lima persen) per hari terhitung dari tanggal surat gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp677.047.200,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I dan Tergugat II melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum berdasarkan Pasal 181 HIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Kami tidak pernah ada ikatan kontrak apapun dengan PT Buana Jaya Pratama;
2. Kami tidak tau dan tidak pernah bertemu dengan pejabat PT Buana Jaya Pratama dalam hal ikatan kontrak;
3. Kami tidak pernah bernegosiasi apapun kepada PT Buana Jaya Pratama;
4. Kami tidak pernah memberikan kuasa apapun dalam hal kontrak antara Tergugat II dan PT Buana Jaya Pratama;

Dengan ini kami mohon kepada Ketua Majelis untuk mempertimbangkan/ menghentikan gugatan dari PT Buana Jaya Pratama kepada PT Pelayaran Haluan Segara Line;

Halaman 10 Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Terbanding II semula Tergugat II, maka pada tanggal 14 September 2016 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 164/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 31 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2016 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2017 dan kontra memori

Halaman II Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 164/Srt.Pdt. Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2016, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 29 September 2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2016, kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 21 September 2016, menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan pertimbangan hukum dalam memutus perkara;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasar hukum untuk dibatalkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dalam acara (*vormverzuim*), karena tidak memberikan dasar hukum serta pertimbangan/alasan hukum yang cukup;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menciptakan kepastian dan keadilan bagi Pembanding semula Penggugat serta mengandung cacat tentang pertimbangan duduk perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016 dan Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diserahkan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding I semula Tergugat I juga telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 Januari 2017 yang antara lain mengemukakan :

1. Bahwa pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding semula Penggugat telah memberikan alasan keberatan yang merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang pernah diungkapkan Pembanding semula Penggugat dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama;
2. Alasan banding dari Pembanding semula Penggugat bukanlah merupakan alasan yang kuat justru sebaliknya terkesan menjadi-jadi dan dibuat-buat dan tidak berdasarkan fakta persidangan;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru, tidak lalai dan telah menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pertimbangan maupun putusannya;

Berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016 dan berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding, memori banding yang diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding sebagaimana yang telah diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, sesungguhnya hanya merupakan pengulangan karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup, karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat dalam upaya hukum banding ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa demikian juga atas kontra memori banding yang diserahkan oleh Terbanding I semula Tergugat I segala ulasan dan permasalahan yang dikemukakan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 13 Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan cermat dan berdasarkan penerapan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Achmad Yusak, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 745/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 22 Desember 2016 *juncto* Nomor 745/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 7 Februari 2017, ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 14 Putusan Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 745/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 22 Desember 2016 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Achmad Yusak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)